

## TINDAK PIDANA PEMILU 2019 DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI DALAM PRESPEKTIF KEADILAN PEMILU

Arby Pranatha,<sup>1</sup> Rudianto<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Staf Banwaslu Kab. Serdang Bedagai,

<sup>2</sup>Advokat

eMail: [arbysembiring@gmail.com](mailto:arbysembiring@gmail.com)

### Abstrak

*Dalam pelaksanaan Pemilu 2019 tentu tidak terlepas dari pelanggaran-pelanggaran Pemilu yang terjadi pada tahapan Pemilu, salah satunya pelanggaran Pidana Pemilu. Pelanggaran terhadap tindak pidana Pemilu yang ditangani oleh Sentra Gakkumdu ini pada akhirnya bermuara pada putusan pengadilan, yang mana putusan pengadilan harus mewakili rasa keadilan bagi seluruh pihak-pihak yang berdampak pada putusan tersebut khususnya dan bagi masyarakat luas pada umumnya. Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor: 317/Pid.Sus/2019/PN. Srh dan Nomor: 318/Pid.Sus/2019/PN. Srh merupakan putusan yang menarik untuk dilakukan penelitian dan analisa sejauh mana putusan tersebut mewakili rasa keadilan bagi Pemilih, Peserta Pemilu dan Penyelenggara Pemilu khususnya di Kabupaten Serdang Bedagai. Kedua Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah tersebut pada pokoknya menceritakan tentang peristiwa Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Sei Rampah. Terdakwa atas nama Muhammad Zaid dalam perkara Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN. Srh yang menyimpan data DAA1 salinan ke dalam flash disc mengubah perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai dari PKB dengan cara mengambil sebahagian suara Partai PKB dan suara Caleg PKB yang lain dan menambahkannya ke suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai dari PKB nomor urut 5 yaitu Sarino yang kemudian salinan DAA1 tersebut diprint/dicetak dan difotocopy untuk diperbanyak dan dibagikan kepada pihak terkait untuk ditandatangani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pemilu yang menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pemilu 2019 yang mengadili atas nama Terdakwa Muhammad Zaid, S.Pd. Alias Zaid pada pokoknya menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyelenggara Pemilu dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara.*

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Pemilu, Keadilan Pemilu, Putusan Tindak Pidana Pemilu

### PENDAHULUAN

Keadilan pemilu dikonsepsikan sebagai kondisi di mana seluruh prosedur dan tindakan penyelenggara dilakukan

sesuai dengan regulasi pemilu. Pada saat yang sama, regulasi pemilu juga menyediakan mekanisme pemulihan terhadap hak pilih yang dilanggar. Kerangka

hukum pemilu mesti mengatur prosedur penyelesaian pelanggaran yang terjadi merupakan prasyarat mewujudkan keadilan pemilu dapat dipenuhi. (Suparto dan Despan Heryansyah, 2022)

Pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. (Made Sumertana dkk, 2021) Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Pidana Pemilu diatur khusus sebagaimana yang termuat dalam Pasal 488 sampai dengan Pasal 554 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang jika diuraikan terdapat:

- 1) Perbuatan pidana yang ditujukan setiap orang yang meliputi 25 perbuatan;
- 2) Perbuatan pidana yang dapat dilakukan oleh penyelenggara Pemilu 18 perbuatan;
- 3) Perbuatan pidana yang ditujukan pada pelaksanaan kampanye 4 perbuatan;
- 4) Perbuatan pidana yang ditujukan pada peserta pemilu yang terbukti menerima sumbangan

dan/atau bantuan 2 perbuatan;

- 5) Perbuatan pidana yang ditujukan pada pejabat negara/pejabat pemerintah dan lembaga peradilan yang meliputi 2 perbuatan;
- 6) Perbuatan pidana yang ditujukan pada perusahaan pencetak surat suara yang meliputi 2 perbuatan;

Pelaksanaan Pemilu tahun 2019 menjadi sejarah baru dalam sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Anggota DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan secara serentak sebagai konsekuensi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU/XI/2013. Namun, dalam penyelenggaraannya, Pemilu nyatanya tidak terlepas dari berbagai pelanggaran khususnya tindak pidana pemilu baik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu atau pelaku diluar penyelenggara Putu Eva Ditayani Antari, 2021). Oleh karena itu, dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu dan apa dampak dari hasil penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu tersebut.

Kedua Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah tersebut pada pokoknya menceritakan tentang peristiwa Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Sei Rampah. Terdakwa atas nama Muhammad Zaid dalam perkara Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN. Srh yang

menyimpan data DAA1 salinan ke dalam flash disc mengubah perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai dari PKB dengan cara mengambil sebahagian suara Partai PKB dan suara Caleg PKB yang lain dan menambahkannya ke suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai dari PKB nomor urut 5 yaitu Sarino yang kemudian salinan DAA1 tersebut diprint/dicetak dan difotocopy untuk diperbanyak dan dibagikan kepada pihak terkait untuk ditandatangani

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pemilu berdasarkan Putusan Pengadilan Sei Rampah Nomor: 317/Pid.Sus/2019/PN. Srh dan Nomor: 318/Pid.Sus/2019/PN. Srh dan bagaimana dampak Putusan Pengadilan Sei Rampah Nomor: 317/Pid.Sus/2019/PN. Srh dan Nomor: 318/Pid.Sus/2019/PN. Srh

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan kasus (case approach) meneliti putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor: 317/Pid.Sus/2019/PN. Srh dan Nomor: 318/Pid.Sus/2019/PN. Srh sebagai objek Penelitian deskriptif, prespektif dan eksaminatif. Peter Mahmud Marzuki dalam Muhammad Syahril Fitri (2022) menyatakan beberapa pendekatan tersebut: a) Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. b) Pendekatan Kasus (Case Approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan ratio

decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.

Adapun metode pengumpulan datanya adalah melalui studi kepustakaan yaitu meneliti dan menggali bahan-bahan hukum atau data-data tertulis berupa putusan pengadilan tindak pidana pemilu 2019 di Kabupaten Serdang Bedagai, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu, Peraturan KPU, buku-buku, jurnal-jurnal dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan cara memohon salinan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor: 317/Pid.Sus/2019/PN. Srh dan Nomor: 318/Pid.Sus/2019/PN. Srh melalui Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang hasil analisisnya akan disajikan dalam bentuk paparan deskripsi, preskripsi dan eksaminasi untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu tahun 2020 sampai dengan 2023.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Pengaturan Hukum Yang Digunakan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara di Pengadilan Sei Rampah Nomor: 317/Pid.Sus/2019/PN. Srh dan Nomor: 318/Pid.Sus/2019/PN. Srh

Pada dasarnya Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota diberi tugas oleh Undang-undang untuk melakukan penindakan penanganan pelanggaran pemilu di wilayah kerja masing-masing. Dalam penegakan hukum Pemilu, tidak hanya Bawaslu yang menjadi satu-satunya pihak yang bertanggungjawab atas penegakan hukum Pemilu. Dalam

penyelesaian dugaan tindak pidana Pemilu, Bawaslu bersama dengan Kepolisian dan Kejaksaan membentuk pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU). Sentra GAKKUMDU dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu sebagaimana telah dihapus dan saat ini yang berlaku adalah Peraturan Bawaslu No. 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

Pada pelaksanaan Pemilu tahun 2019, Pengadilan Negeri Sei Rampah menerima, memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Pemilu sebanyak 2 (dua) nomor register perkara yaitu Register Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN. Srh dan Nomor: 318/Pid.Sus/2019/PN. Srh. Kedua perkara ini merupakan perkara tindak pidana Pemilu yang berasal dari peristiwa pidana yang sama yaitu berasal dari laporan yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai dengan Pelapor atas nama Suarjo dan Terlapor atas nama Sarino dan seluruh Anggota PPK Kecamatan Sei Rampah. Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai diberi tugas untuk memproses laporan tersebut paling lama 14 (empat belas) hari setelah laporan diterima. Lalu kemudian, oleh karena laporan dimaksud diduga mengandung unsur tindak pidana Pemilu, maka Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai bersama-sama dengan Kepolisian Resort Serdang Bedagai dan Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) melakukan pembahasan/kajian yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa Laporan dimaksud ditindaklanjuti sebagai Pelanggaran Pidana Pemilu dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai menyampaikan penerusan kepada Kepolisian Resort Serdang Bedagai untuk dilakukan penyidikan atas laporan dimaksud oleh Kepolisian Resort Serdang Bedagai selama 14 (empat belas) hari. Setelah proses penyidikan telah selesai, Kepolisian Resort Serdang Bedagai melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai untuk ditindaklanjuti berupa dakwaan dan Penuntutan yang oleh Undang-undang diberi kewenangan selama 5 (lima) hari untuk melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Sei Rampah. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai berkesimpulan bahwa yang dapat dijadikan terdakwa dalam perkara tersebut adalah Maris Santoso (Ketua PPK Sei Rampah) dan Muhammad Zaid (Anggota PPK Sei Rampah) yang mana berkas dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sei Rampah secara terpisah (split). Pengadilan Negeri Sei Rampah meregister perkara tersebut dengan Nomor : 317/Pid.Sus/2019/PN. Srh atas nama Terdakwa Muhammad Zaid, S.Pd. dan Nomor : 318/Pid.Sus/2019/PN. Srh atas nama Terdakwa Maris Santoso. Pengadilan Negeri Sei Rampah diberi waktu paling lama 7 (tujuh) hari untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara setelah pelimpahan berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa.

1) Tentang Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor: 317/Pid.Sus/2019/PN. Srh  
Terdakwa atas nama Muhammad Zaid, S.Pd. Alias Zaid, didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan kesatu yakni melanggar Pasal 532 Jo. Pasal 554 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan dakwaan

kedua yakni melanggar Pasal 505 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Adapun sebagaimana dakwaan kesatu Pasal 532 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)". Pasal 554 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, berbunyi: "Dalam hal Penyelenggara Pemilu melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 448, Pasal 491, Pasal 492, Pasal 500, Pasal 504, Pasal 509, Pasal 510, Pasal 511, Pasal 518, Pasal 520, Pasal 523, Pasal 525 ayat (1), Pasal Pasal 526 ayat (1), Pasal 531, Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534, Pasal 535, dan Pasal 536, pidana bagi yang bersangkutan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam undang-undang ini."

Sebagaimana dakwaan kedua Pasal 505 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, berbunyi: "Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)."

Atas dakwaan tersebut, Majelis Hakim memiliki keyakinan memutusnya dengan

menggunakan dakwaan kesatu yang amarnya:

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Zaid, S.Pd. Alias Zaid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan tindak pidana Penyelenggara Pemilu dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. dst

2) Tentang Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor: 318/Pid.Sus/2019/PN. Srh

Terdakwa atas nama Maris Santoso, didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan kesatu yakni melanggar Pasal 532 Jo. Pasal 554 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan dakwaan kedua yakni melanggar Pasal 505 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Adapun sebagaimana dakwaan kesatu Pasal 532 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta

rupiah)”. Pasal 554 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, berbunyi: “Dalam hal Penyelenggara Pemilu melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 448, Pasal 491, Pasal 492, Pasal 500, Pasal 504, Pasal 509, Pasal 510, Pasal 511, Pasal 518, Pasal 520, Pasal 523, Pasal 525 ayat (1), Pasal Pasal 526 ayat (1), Pasal 531, Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534, Pasal 535, dan Pasal 536, pidana bagi yang bersangkutan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam undang-undang ini.”

Sebagaimana dakwaan kedua Pasal 505 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, berbunyi: “Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

Atas dakwaan tersebut, Majelis Hakim memiliki keyakinan memutusnya dengan menggunakan dakwaan kedua yang amarnya:

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa Maris Santoso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan tindak pidana Anggota PPK karena kelalaiannya menyebabkan berubahnya sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut

tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. dst

3) Analisa

Yang menarik dari putusan Majelis Hakim pada Perkara Nomor: 317/Pid.Sus/2019/PN. Srh dan Nomor: 318/Pid.Sus/2019/PN. Srh adalah pada bagian pertimbangan hukumnya alinea kedua halaman 192 yang redaksinya: “menimbang, bahwa terkait dengan dampak perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan fungsi kontrol yang dimiliki oleh KPU untuk memastikan adanya pemilihan umum berdasarkan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, KPU Kabupaten Serdang Bedagai patut melakukan suatu tindakan untuk mengembalikan kepada keadaan yang sebenarnya.”

Pertimbangan hukum tersebut, merupakan pendapat Majelis Hakim yang patut diapresiasi, namun, pertimbangannya tidak dapat dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai karena mengingat beberapa faktor. Pertama, pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak dituangkan dalam amar putusannya, sehingga tidak menjadi perintah bagi KPU Kabupaten Serdang Bedagai untuk mengembalikan suara kepada keadaan yang sebenarnya. Kedua, bila Majelis Hakim menuangkannya dalam amar putusannya yang memerintahkan KPU Kabupaten Serdang Bedagai mengembalikan suara kepada keadaan yang sebenarnya, maka Majelis Hakim telah melampaui batas kewenangannya.

Bila Majelis Hakim bersifat progresif menuangkan pertimbangan hukum tersebut kedalam amar putusannya, maka proses selanjutnya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai adalah: 1) mengembalikan sebagian suara Sarino

kepada suara sebagaimana mestinya. 2) melakukan perhitungan suara ulang. Bila perhitungan suara ulang dilakukan, maka dapat mempengaruhi pihak yang akan terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai dari Partai PKB.

Selain itu, Majelis Hakim dalam memutuskan kedua perkara tersebut tidak berpedoman pada Pasal 484 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: “(1) Putusan Pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilu yang menurut undang-undang ini dapat mempengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional.” Diketahui bahwa tindak pidana Pemilu sebagaimana Putusan Nomor: 317/Pid.Sus/2019/PN. Srh dan Nomor: 318/Pid.Sus/2019/PN. Srh, bila perbuatan terdakwa yang telah mempengaruhi suara Peserta Pemilu (dalam fakta persidangan mempengaruhi suara Partai PKB dan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai dari Partai PKB), maka majelis hakim telah keliru dalam membuat putusannya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah memutuskan Perkara Nomor: 317/Pid.Sus/2019/PN. Srh dan Nomor: 318/Pid.Sus/2019/PN. Srh tanggal 12 Juli 2019, sementara KPU melaksanakan Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara pemilu tingkat nasional adalah dalam rentang waktu antara tanggal 25 April 2019 sampai dengan 22 Mei 2019. artinya, bila merujuk pada Pasal 484 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Putusan Pengadilan Sei Rampah tersebut telah melebihi waktu yang seharusnya ditentukan oleh undang-undang.

Bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda, frasa “Peserta Pemilu” pada Pasal

484 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum merupakan Partai Politik sebagaimana pengertian dari Pasal 1 angka 27 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maka perbuatan terdakwa dikategorikan tidak mempengaruhi suara Peserta Pemilu lainnya. Dari fakta persidangan pada perkara Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN. Srh, perbuatan terdakwa mengambil sebahagian suara Partai PKB dan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai dari Partai PKB yang lain dan menambahkannya ke suara calon anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai dari Partai PKB Nomor Urut 5 atas nama Sarino. Artinya, yang dirugikan hanyalah dalam lingkup internal Parta PKB untuk pemilihan calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai yaitu para calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai dari Partai PKB saja. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa tidak mempengaruhi suara Partai Politik Peserta Pemilu lainnya. Kemudian, bila mengadopsi dari Pasal 270 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maka Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota bukanlah Peserta Pemilu melainkan Pelaksana Pemilu.

B. Dampak Putusan Pengadilan Sei Rampah Nomor: 317/Pid.Sus/2019/PN. Srh dan Nomor: 318/Pid.Sus/2019/PN. Srh

Setiap lahirnya putusan pengadilan tentu hal yang sangat diharapkan adalah keadilan yang dapat dirasakan oleh semua pihak tanpa terkecuali. Terlebih dalam pelaksanaan Pemilu Keadilan sosial-lah yang sangat didambakan seluruh rakyat Indonesia. Adil berdasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mempunyai pengertian sama berat, tidak

berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. Adil merupakan satu-satunya asas yang betul-betul lahir seiring dengan lahirnya reformasi. Adil, dalam dalam penyelenggaraan pemilihan umum, berarti setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Asas adil berkaitan erat dengan integritas penyelenggara pemilihan umum, berbeda dengan definisi asas pemilihan umum lainnya yang ditekankan kepada semua pelaku pemilihan umum, mulai dari pemilih, partai politik penyelenggara, hingga pemerintah. Asas adil lahir dikhususkan kepada penyelenggara pemilihan umum dan pemerintah yang mempunyai hajat dalam pesta demokrasi. Keberadaan asas adil dalam pemilihan umum dianggap vital di beberapa negara. Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor: 317/Pid.Sus/2019/PN. Srh dan Nomor: 318/Pid.Sus/2019/PN. Srh melibatkan banyak pihak. Seperti, Maris Santoso dan Muhammad Zaid selaku terdakwa yang merupakan Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Sei Rampah, Suarjo selaku Pelapor yang merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai, Sarino Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai selaku Pihak yang memperoleh tambahan suara dari suara Partai PKB dan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai lainnya yang dari Partai PKB. Selain itu, masyarakat sebagai Pemilih juga turut rugikan atas perbuatan Terdakwa ini. Konsep keadilan Pemilu yang ideal adalah adil untuk pihak-pihak yang terlibat dalam pemilu, yaitu Pemilih, Peserta Pemilu, dan Penyelenggara Pemilu. Atas perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo, tentu pihak-pihak yang terlibat dalam pemilu sangat

dirugikan. 1) Pemilih. Pemilih dalam pemilihan calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai dirugikan karena suaranya yang seharusnya diberikan kepada calon wakilnya (calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai) yang diharapkan, oleh Terdakwa yang merupakan oknum Ketua dan Anggota PPK kecamatan Sei Rampah dicurangi dengan cara mengalihkan suaranya kepada ke calon lain. 2) Peserta Pemilu. Peserta pemilu dalam hal ini Partai PKB dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai lain dari Partai PKB yang oleh perbuatan Terdakwa (oknum Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Sei Rampah) menjadi gaduh di internal partainya sendiri. 3) Penyelenggara Pemilu. Akibat dari perbuatan Terdakwa (oknum Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Sei Rampah), maka institusi Penyelenggara Pemilu khususnya PPK Kecamatan Sei Rampah telah tercederahi karena melanggar asas dan prinsip-prinsip dari Pemilihan Umum.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa 1) Putusan tindak pidana Pemilu 2019 di Kabupaten Serdang Bedagai pada Pengadilan Negeri Sei Rampah berdasarkan Putusan Nomor: 317/Pid.Sus/2019/PN. Srh dan Nomor: 318/Pid.Sus/2019/PN. Srh tidak mempengaruhi substansi persoalan yang terjadi yaitu peralihan suara dari Partai PKB dan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai yang lain dari Partai PKB kepada Sarino Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Nomor urut 5 dari Partai PKB. Hukuman penjara bagi Terdakwa Muhammad Zaid dan Terdakwa Maris Santoso tidak dapat merubah keadaan suara sebagaimana mestinya. 2) Putusan tindak pidana Pemilu 2019 di

Kabupaten Serdang Bedagai pada Pengadilan Negeri Sei Rampah berdasarkan Putusan Nomor: 317/Pid.Sus/2019/PN. Srh dan Nomor: 318/Pid.Sus/2019/PN. Srh belum mewakili rasa keadilan bagi Pemilih, Peserta Pemilu, dan Penyelenggara Pemilu.

melakukan koordinasi yang baik. Hasil pemilihan kepala desa Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang Berjalan dengan aman, tertib, jujur, adil dan transparan.

#### DAFTAR BACAAN

Muhammad Syaiful Aris. (2021),  
“Hukum Pemilu Filosofi dan Prinsip Pemilihan Umum dalam UUD NRI 1945”

Muhammad Syahrial Fitri, Hanafi Ramsi, (2022) Efektivitas Sanksi “Pidana Bersyarat” (Analisis Terhadap Putusan Pidana Pemilu Serentak Tahun 2019 Di Provinsi Kalimantan Selatan), Al’ Adl : Jurnal Hukum, Volume 14 Nomor 1, Januari 2022

Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum

Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu

Peraturan KPU RI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019

Putu Eva Ditayani Antari, (2020), “Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Bagi KPPS Dalam Tindak Pidana Pemilu” Jurnal Analisis Hukum (JAH)

Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor

317/Pid.Sus/2019/PN.Srh

Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor

318/Pid.Sus/2019/PN.Srh

Sumertana Made, I Nyoman Lemes, dan I Nyoman Gede Remaja, (2021) “Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terkait Tindak Pidana Pemilihan Umum (Studi Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng)”, Kertha Widya Jurnal Hukum

Suparto dan Despan Heryansyah, (2022), “Keadilan Pemilu Dalam Perkara Pidana Pemilu: Studi terhadap Putusan Pengadilan, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum